

## STUDI FENOMENOLOGI: MAKNA KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK IMPORTIR

Anak Agung Istri Pradnyarani Dewi  
Dwika Tirta Mitrawan

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Warmadewa  
e-mail: [aipradnyarani@gmail.com](mailto:aipradnyarani@gmail.com)

### Abstract

*This study is entitled "The Meaning of Non-Compliance of the Taxpayer Importers" using the Phenomenology Study of the Surabaya importer taxpayers. The aim is to uncover the meaning of the importer taxpayer regarding non-compliance in taxation. This type of research uses a qualitative approach to the study of phenomenology with an interpretive paradigm. The data used in the study of phenomenological studies are interview data. The data analysis technique used is the phenomenological analysis technique by Sanders (1982). The results of this study indicate that there are bad experiences experienced by importers regarding taxation and the existence of wholesale tax practices as a container to reap huge profits are the two main reasons why importers do not comply. Starting from a bad experience experienced by the informant, until in the end it caused disappointment and distrust again for the person working in the tax authority. The existence of wholesale tax practices as a forum for making large profits is also the main reason for the non-compliance behavior of importers. The synthesis of this research is that the role of the government, especially the DGT, is very influential in suppressing the non-compliance of importers taxpayers. Repairing the system as well as tightening the system is the right thing to overcome non-compliance.*

**Keywords :** *tax compliance, tax payers, import export.*

### Abstrak

Penelitian ini berjudul "Makna Ketidapatuhan Wajib Pajak Importir" dengan menggunakan Studi Fenomenologi pada wajib pajak importir Surabaya. Tujuannya yaitu untuk mengungkap makna dari wajib pajak importir mengenai ketidakpatuhan dalam hal perpajakan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi fenomenologi dengan paradigma interpretif. Data yang digunakan dalam penelitian studi fenomenologi adalah data Wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis fenomenologi oleh Sanders (1982). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengalaman buruk yang dialami importir terhadap perpajakan dan adanya praktik pajak borongan sebagai wadah untuk meraup keuntungan besar menjadi dua alasan utama mengapa importir tidak patuh. Berawal dari pengalaman buruk yang dialami informan, hingga pada akhirnya menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan lagi terhadap oknum yang bekerja di otoritas pajak. Adanya praktik pajak borongan sebagai wadah untuk meraup keuntungan besar juga menjadi alasan utama perilaku ketidakpatuhan importir. Sintesis dari penelitian ini adalah peran pemerintah khususnya DJP sangat berpengaruh untuk menekan ketidakpatuhan wajib pajak importir. Perbaikan system serta perketat system merupakan hal yang tepat untuk menanggulangi ketidakpatuhan.

**Kata Kunci :** *tax compliance, tax payers, import export*

### I. Latar Belakang

Penerimaan pajak pada suatu negara sangat terkait dengan kondisi keuangan negara tersebut. Hal tersebut dikarenakan fungsi pajak salah satunya adalah sebagai bugeter (anggaran). Fungsi budgeter merupakan fungsi yang paling penting karena digunakan untuk sumber pemasukan negara agar optimal. Melihat APBN 2019 sebesar Rp 2.165,1 persen, Selama delapan bulan berjalan ditahun 2019 penerimaan negara yang dicatat Kementerian Keuangan adalah Rp 1.189,3 triliun atau 54,9% dari target APBN yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan penerimaan disektor pajak juga

mengalami ke-lesu-an yang hanya tercapai sebesar 51,5% atau Rp 920,2 triliun dari target.

Penerimaan pada sektor pajak terdiri dari penerimaan pajak 0,21% atau sebesar Rp 801,16 triliun (Yoy), penerimaan Bea Cukai 56,98% atau Rp 119 triliun dari target. Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo menilai bahwa *lesu*-nya pertumbuhan penerimaan pajak karena kurangnya kinerja dari sektor impor dan ekspor tanah air ([detikFinance.com](http://detikFinance.com)). Pemaparan tersebut terlihat bahwa pentingnya penerimaan dari sisi sektor dan impor sangatlah mempengaruhi target penerimaan pajak.

Kurangnya kinerja dari sektor impor dan ekspor dapat terjadi akibat peraturan pemerintah terkait import dan ekspor yang rumit hingga ketidakpatuhan importir itu sendiri terkait dengan pembayaran pajak. Hal serupa juga diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk meningkatkan setoran pajak import bea masuk, diukur dari besarnya nilai dan volume barang import. Selama ini nilai dan volume barang import cenderung dikecilkan bahkan disembunyikan oleh para importir nakal.

Membahas mengenai sektor impor dan ekspor mengingat pada tahun 2017 satu tindakan yang dilakukan Pemerintah untuk menangani isu ketidakpatuhan wajib pajak khususnya dalam sektor ekspor impor adalah dengan memblokir 676 importir dikarenakan para importir tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak mereka, selain memblokir 676 importir, Bea Cukai juga telah memblokir izin 6.568 perusahaan yang tidak melakukan impor selama 12 bulan, mencabut izin 50 perusahaan penerima fasilitas gudang berikat, dan 88 penerima fasilitas kawasan berikat. DJBC dan DJP sekarang ini juga sedang memeriksa tentang kepatuhan pajak dari 725 importir lainnya untuk tahap kedua (Sukmana, 2017)

Isu ketidakpatuhan juga dapat dilihat dari tax ratio di Indonesia yang masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara yang memiliki penduduk dengan tingkat penghasilan menengah, dan bahkan dapat dikatakan tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan tax ratio di negara-negara maju. Ditahun 2018 *tax ration* Indonesia hanya berada 11,5%. Sedangkan untuk negara maju berada di kisaran 24%, dan di beberapa negara yang memiliki penduduk dengan berpenghasilan menengah berada di kisaran 16%-18% (Aeny, 2017)

Melihat target APBN yang belum memenuhi target dikarenakan *lesu*-nya penerimaan pajak dari sektor impor dan ekspor serta adanya isu pemblokiran dan ketidakpatuhan wajib pajak importir pada akhirnya menjadikan sebuah motivasi untuk peneliti meneliti lebih dalam dari sisi wajib pajak importir. Peneliti ingin mengetahui apakah makna dari wajib pajak importir mengenai ketidakpatuhan dalam hal perpajakan. Makna yang didapat nantinya akan digunakan untuk mengungkap realitas kesadaran importir terhadap pertanggungjawaban kewajiban perpajakannya

dengan cara menggali pengalaman dari para importir.

## **II. Tinjauan Pustaka**

### **Teori Fenomenologi Transendental Edmund Husserl**

Fenomenologi transendental dicetuskan pertama kali oleh Edmund Husserl (1859-1938) yang merupakan seorang ahli matematika dan fisikawan. Fenomenologi transendental dituliskan di dalam karya besarnya yang berjudul *Logical Investigation* (1900). Edmund Husserl pada akhirnya memfokuskan diri terhadap isu-isu fundamental mengenai bagaimana kita dapat mengetahui dunia melalui riset yang dijalankannya selama sepuluh tahun. Fokus perhatiannya terletak pada tesis bahwa keseharian hidup manusia, pengalaman serta esensi dari objek menjadi kabur karena berbagai macam konsep hanya diterima begitu saja yang kemudian menjadi sebuah kebenaran umum (Ardianto et al., 2007)

Fenomenologi transendental Husserl mengadopsi filsafat transendental yang dapat diartikan sebagai pola berfilsafat yang bukan lagi membahas tentang sumber dan kodrat tentang pengetahuan. Fenomenologi transendental lebih berfokus kepada syarat-syarat sebuah pengetahuan yang tidak ditemukan di dalam pengetahuan tetapi diandaikan. Berdasarkan pada pola berfilsafat ini, fenomenologi yang dicetus oleh Husserl ini mengharuskan peneliti agar mengeksplorasi tidak hanya pada struktur esensial kesadaran, tetapi juga berakar pada ranah transendental dan juga sebuah ego transendental sebagai sumber absolut (Adian, 2010)

Husserl percaya bahwa inti dari penelitian fenomenologi transendental adalah memurnikan sikap alamiah di dalam kehidupan sehari-hari kita untuk tujuan menerjemahkannya sebagai suatu objek yang nantinya digunakan untuk penelitian filsafat secara cermat dan dalam rangka menggambarkan serta memperhitungkan struktur esensialnya (Ardianto et al., 2007). Husserl berpendapat bahwa dengan menggunakan fenomenologi, manusia dapat mempelajari segala macam bentuk pengalaman melalui sudut pandang orang-orang yang telah mengalaminya secara langsung, sehingga peneliti seolah-olah mengalaminya sendiri (Kuswarno, 2009)

Inti dari menggunakan pendekatan

fenomenologi transendental secara ringkasnya kita berusaha untuk membuat sebuah makna menyingkap dirinya sendiri, tanpa perlu kita berusaha untuk ikut campur tangan terhadap makna tersebut. Penelitian fenomenologi transendental pada dasarnya digunakan untuk mencari esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari objek-objek. Demi tercapainya kemurnian dan esensi itu maka diperlukan sebuah metode untuk menemukan langkah-langkah agar realitas bisa berbicara atas namanya sendiri.

Husserl mengemukakan istilah epoche sebagai suatu titik awal di dalam melakukan fenomenologi transendental. Epoche sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti menjauh dari dan tidak memberikan suara, dengan epoche berarti kita menyampingkan penilaian, pengetahuan, pengalaman serta pertimbangan awal kita terhadap suatu objek. Epoche berarti mengharuskan peneliti untuk membiarkan informan yang ada di depan memasuki area kesadaran mereka dan membuka diri sehingga peneliti dapat melihat kemurnian di dalam informan tersebut tanpa dipengaruhi oleh segala macam hal yang ada di dalam diri kita dan diri orang lain di sekitar kita (Kuswarno, 2009)

Tahapan epoche ini mengharuskan kita untuk mengesampingkan terlebih dahulu mengenai pemahaman sehari-hari, pengetahuan, maupun penilaian terhadap sesuatu fenomena, sehingga fenomena yang nantinya didapat merupakan sebuah cara pandang yang baru, bebas dari ego karena fenomena yang didapat merupakan unsur kemurnian dari sebuah objek. Husserl menjelaskan jika metode ini meliputi pemberian tanda kurung (bracketing) yang mengharuskan kita untuk menunda sikap alamiah kita dari semua hal yang berkaitan dengan kehidupan yang diterima begitu saja dalam rangka mencapai tujuan yaitu untuk memperoleh pemahaman yang bersifat murni dari sebuah fenomena yang diinvestigasi. Pemahaman yang benar mengenai sebuah fenomena menurut aliran fenomenologi transendental dapat dinilai hanya jika bias-bias personal, ketertarikan, dan sejarah nilai dapat dimurnikan berdasarkan waktu investigasi (Ardianto et al., 2007)

Epoche di dalam penelitian fenomenologi harus mutlak ada, terutama ketika kita menempatkan fenomena di dalam tanda kurung (bracketing method) yang

mengharuskan kita untuk memisahkan fenomena dari keseharian dalam rangka untuk memperoleh pemahaman yang lebih murni dari fenomena yang diinvestigasi (Kuswarno, 2009). Epoche memberikan sebuah cara pandang yang baru terhadap suatu objek, sehingga dalam tahapan ini kita dapat menciptakan perasaan, ide, kesadaran, dan sebuah pemahaman baru. Epoche juga membuat kita memasuki dunia internal yang murni, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pemahaman akan diri dan orang lain.

Peneliti diharuskan untuk terbuka atau jujur dengan diri sendiri ketika melakukan epoche. Peneliti juga diharuskan untuk membiarkan suatu objek yang ada di depan memasuki area kesadarannya dan membuka dirinya sehingga kita bisa melihat suatu kemurnian yang ada pada objek tersebut, tanpa dipengaruhi oleh semua hal yang ada di dalam diri kita dan diri orang lain di sekitar kita (Kuswarno, 2009)

Berdasarkan penjelasan itulah yang pada akhirnya peneliti berpendapat bahwa penggunaan metode fenomenologi transendental merupakan metode yang tepat untuk mencari, menggali serta mengeksplorasi tindakan, kebiasaan sehari-hari dan tindakan yang dilakukan oleh para informan, dalam kaitannya dengan makna ketidapatuhan wajib pajak importir untuk mengungkap realitas kesadaran khususnya terkait kewajiban perpajakannya.

### **III. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan fenomenologi transendental. Paradigma interpretif bertujuan untuk menggali pengalaman informan atas fenomena yang dialami. Menggunakan pendekatan fenomenologi transendental bertujuan untuk mendalami pengalaman informan secara murni tanpa ada campur tangan peneliti.

Penentuan informan di dalam penelitian ini adalah para importir yang melakukan kegiatan impor melalui jalur laut di Tanjung Perak kota Surabaya. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling di dalam mencari para informan. Peneliti menetapkan beberapa kriteria importir yang akan menjadi informan di dalam penelitian ini:

1. Informan merupakan seorang importir yang memiliki NPWP dan sudah

- melakukan kewajiban perpajakan sebagai pemilik usaha.
2. Tidak ada kriteria khusus terkait dengan skala usaha yang dijalani oleh importir.
  3. Informan yang dipilih adalah importir yang biasa mengimpor barang melalui jalur laut, dan biasa ditangani oleh pihak KPPBC Tanjung Perak.
  4. Informan yang dipilih adalah importir

yang pernah atau sedang melakukan praktik yang mengarah kepada isu ketidapatuhan.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh lima orang informan demi kenyamanan informan, peneliti mencantumkan inisial dari nama informan tersebut beserta nama perusahaan, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
*Profil Informan Penelitian*

No.	Nama Importir	Jabatan	Nama Perusahaan
1	W	Pemilik Usaha	PT. ETP
2	ES	Pemilik Usaha	CV. TS
3	Y	Pemilik Usaha	PT. DPM

Sebuah studi fenomenologi menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam. Wawancara biasa dilakukan dengan cara menggali pemahaman dari para informan dengan melontarkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isu yang diteliti kepada para informan. Penelitian ini menggunakan model wawancara semi terstruktur, yang berarti peneliti menggunakan pedoman-pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan nantinya pertanyaan wawancara akan berkembang dengan sendirinya ketika proses wawancara berlangsung. Peneliti akan melakukan proses wawancara dengan melakukan epoche sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Husserl sebagai suatu titik awal di dalam melakukan penelitian yang menggunakan fenomenologi transendental. Penerapan epoche pada saat melakukan wawancara diharapkan akan menghasilkan noema. Berawal dari noema tersebut, peneliti akan mencoba untuk menggali lebih dalam lagi tentang noema yang diucapkan oleh informan tersebut, sehingga akan diperoleh noesis yang semakin jelas, dengan begitu akan muncul kesadaran (*intentionality*) berdasarkan pengalaman dari masing-masing informan.

Tahap pertama adalah penentuan lokasi dan mendapatkan akses serta membuat kesepakatan. Selanjutnya, peneliti membuat janji pertemuan selanjutnya dengan informan untuk melakukan pengumpulan data. Peneliti masuk kedalam pengumpulan data melalui wawancara. Dalam proses wawancara peneliti

terlebih dahulu dilakukan dengan “mengurung” pengetahuan yang dimiliki agar informasi yang diperoleh murni dari pengalaman informan. Proses ini disebut Epoche. Selanjutnya, peneliti merangkum garis-garis besar dari hasil wawancara yang dilakukan secara sistematis. Peneliti dalam menyesuaikan hasil dengan pertanyaan, peneliti memilah-milah data yang dianggap penting dan juga mengelompokkan data yang dianggap sama, agar lebih mudah dalam melakukan analisis nantinya.

Tahapan pertama, peneliti mendeskripsikan fenomena yang terlihat dari pernyataan informan. Tahapan kedua, peneliti memilah tema dan mengidentifikasi tema yang terlihat dari pernyataan informan. Tahapan ketiga, peneliti mengembangkan hubungan antara noema noesis yang diungkapkan oleh informan. Tahap keempat, proses reduksi eideitic dimana reduksi ini akan mengungkap struktur dasar dari makna yang diperoleh dengan menggunakan refleksi dan intuisi. Peneliti menambahkan satu tahap terakhir, yaitu proses pengambilan sintesis makna dari pernyataan-pernyataan informan (Kuswarno, 2009).

#### IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### **Makna Isu ketidapatuhan Wajib Pajak Importir: Adanya Rasa Ketidakadilan dan Tidak Ada Keuntungan Dalam Membayar Pajak**

Menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, pajak merupakan iuran wajib yang

harus dibayarkan wajib pajak kepada kas negara, yang digunakan untuk membiaya keperluan negara tanpa adanya timbal balik secara langsung (UU KUP). Oleh karena itu, wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Berbicara tentang kewajiban perpajakan khususnya di Indonesia, tindakan membayar kewajiban perpajakan tidak akan terlepas dari niat dan perilaku dari wajib pajak itu sendiri. Niat dan perilaku itu sendiri terbentuk dari pengalaman masing-masing wajib pajak. Berbagai macam pengalaman yang dialami oleh para wajib pajak ini tentu saja berbeda-beda, sehingga pengalaman inilah yang nantinya akan membentuk tindakan dari para wajib pajak apakah cenderung untuk patuh atau tidak.

Pengalaman akan terbentuk dari adanya rasa keadilan. Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila adanya unsur keadilan dan distribusi beban pajak yang akan dibayarkan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak karena adanya ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus, dimana perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya ketentuan-ketentuan yang tidak memihak pada wajib pajak tertentu, sehingga mengedepankan unsur keadilan. Selain terbentuk dari adanya rasa keadilan, pengalaman terbentuk dari ketidaktransparan petugas pajak. Wajib pajak tidak seluruhnya paham tentang system perpajakan. Sehingga ketidaktahuan wajib pajak pun akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak itu sendiri, seperti pengalaman yang diungkapkan Informan Y dalam wawancara, saat peneliti menanyakan mengenai bagaimana pengalaman serta pemahamannya dalam perpajakan berikut ini:

*“Sebenarnya saya juga nggak terlalu paham masalah pajak ya dik, cuma saya punya pengalaman pahit mengenai perpajakan tahun 2017 kemarin.”*

Noema yang diperoleh dari pernyataan pertama informan Y adalah **“saya punya pengalaman pahit mengenai perpajakan tahun 2017 kemarin”** dari noema yang diperoleh peneliti memperdalam lagi pernyataan yang diungkapkan informan sehingga memperoleh noesis sebagai berikut:

*“Saat saya membayar pajak, menurut pegawai pajaknya perusahaan saya itu kurang bayar dik, padahal menurut konsultan pajak yang menangani perusahaan saya, saya nggak kurang*

*bayar dik, sempat menunggu lama itu prosesnya, sempat adu argumen juga pihak perusahaan sama pegawai pajak, tapi akhirnya ya saya harus nanggung kurang bayar sampai ratusan juta tanpa ada kejelasan dari pihak pegawai pajak itu sendiri, ya saya mikirnya ambil hikmahnya saja lah, ikhlasin saja pikir saya gitu”*

Noema yang diperoleh dari pernyataan awal informan Y **“saya punya pengalaman pahit mengenai perpajakan tahun 2017 kemarin”** memperoleh noesis yaitu adanya ketidaksetaraan persepsi antara fiskus pajak dengan konsultan pajak yang menangani perpajakan perusahaan Informan Y. Dari noema dan noesis yang diperoleh, peneliti menarik *edetic reduction* yaitu, pengalaman pahit yang dirasakan Informan Y terjadi dimana terdapat perbedaan persepsi ketika menurut fiskus perusahaan informan Y mengalami kurang bayar perpajakannya, namun menurut konsultan pajak perusahaan informan Y tidak kurang bayar. Adu argument pun tidak dapat dihindari. Informan Y tetap membayar kurang bayar tersebut meskipun tanpa ada kejelasan dari pihak fiskus. Informan Y merasakan adanya rasa ketidakadilan ketika tetap harus membayar kurang bayar tanpa adanya penjelasan dari pihak fiskus pajak. Namun, walaupun merasakan ketidakadilan tersebut, Informan Y ‘mengikhlasikan’ kejadian tersebut.

Pengalaman mengenai adanya rasa ketidakadilan juga dialami oleh informan ES yang dipaparkan dalam pernyataan sebagai berikut:

*“saya pernah ada pengalaman sewaktu impor komoditi besi baja, segala macam dokumen sudah saya siapkan termasuk laporan surveyor, tapi dari pihak BC (bea cukai) bilang barang belum bisa dikeluarkan dengan alasan dokumen belum lengkap.”*

Pernyataan yang dipaparkan Informan ES memunculkan sebuah noema yaitu **“pihak BC (bea cukai) bilang barang belum bisa dikeluarkan dengan alasan dokumen belum lengkap”**. Atas noema tersebut peneliti berusaha mendalami dengan pertanyaan ‘dokumen apa yang belum lengkap?’ sehingga mendapat noesis sebagai berikut:

*“loh..dokumen saya sudah lengkap kok. Dan akhirnya setelah tunggu seharian baru bisa diturunkan barangnya, dan memang dokumennya sudah lengkap. Dalam hati saya*

*kalau memang mau minta uang bilang saja, nggak usah pakai acara pending barang saya. Di lapangan memang gitu, beberapa oknum memang ada yang nakal.”*

Berdasarkan noema yang diperoleh yaitu **“pihak BC (bea cukai) bilang barang belum bisa dikeluarkan dengan alasan dokumen belum lengkap”**. Diperoleh noesis yaitu dokumen yang diberikan kepada pihak Bea Cukai sudah lengkap, namun perlu waktu tunggu sehari baru barang bisa diturunkan. Dari noema dan noesis tersebut peneliti menarik edeitic reduction yaitu, Informan ES merasakan adanya oknum BC yang ‘nakal’ atau dalam artian tidak bersikap profesional saat menjalankan tugasnya. Informan ES merasakan hal tersebut dikarenakan dokumen yang diberikan untuk penurunan barang sudah lengkap namun barang tersebut ditahan sementara. Pernyataan informan ES *‘Dalam hati saya kalau memang mau minta uang bilang saja, nggak usah pakai acara pending barang saya’* menuai pemikiran bahwa jika barang ingin diproses saat itu juga, maka perlu membayar lebih yang dimana itu merupakan sesuatu yang illegal. Namun, dalam pernyataan Informan ES terlihat bahwa itu merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam BC seperti pernyataan berikut *‘Di lapangan memang gitu, beberapa oknum memang ada yang nakal’*.

Ketika peneliti bertanya mengenai ‘bagaimana perasaan Informan ES menanggapi pihak BC’ informan ES memberikan pernyataan berikut ini:

*“Ya perasaan saya kecewa juga sih dik, masa sekelas Bea Cukai kaya gitu ya pelayanannya.”*

Dalam pernyataan Informan ES tersebut diperoleh noema yaitu **‘masa sekelas Bea Cukai kaya gitu ya pelayanannya’**. Sehingga memunculkan keinginan peneliti untuk mendalami lebih jauh dengan bertanya ‘Apa bea cukai memang seperti itu’ dan peneliti memperoleh noesis sebagai berikut:

*“Sebenarnya yang salah ya petugasnya sih, tapi kan secara nggak langsung pasti nama Bea Cukainya juga ikutan jelek. Ya pelayanannya di perbaiki lah, apalagi SDM itu kan bagian penting di suatu organisasi.”*

Atas noema **‘masa sekelas Bea Cukai kaya gitu ya pelayanannya’** diperoleh noesis yaitu

petugas yang tidak profesional dalam berkerja dapat mempengaruhi nama dari Beacukai itu sendiri. Dari noema dan noesis yang diperoleh peneliti menarik edeitic reduction yaitu Informan ES merasakan kekecewaan terhadap pihak Bea cukai yang dimana dalam hal ini adalah beberapa oknum beacukai. Informan ES berpendapat bahwa kesalahan atau ketidakprofesionalan oknum bea cukai mempengaruhi nama baik bea cukai secara keseluruhan. Informan ES juga berpendapat bahwa jika ingin bea cukai di *cap* baik maka SDM bea cukai itu sendiri harus diperbaiki dari segi pelayanan agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain pengalaman buruk dari fiskus yang dirasakan Informan. Informan juga merasakan bahwa pajak yang mereka dibayarkan digunakan untuk hal yang tepat. Pada fungsinya, pajak memang berfungsi untuk membangun negara, namun informan merasa tidak yakin bahwa uang pajak yang dibayarkan telah digunakan sepenuhnya untuk membangun negara. Hal tersebut diungkapkan oleh Informan Y sebagai berikut:

*“Saya pribadi lho nggak percaya kalau uang pajak yang kita bayarkan benar-benar sudah dimanfaatkan dengan maksimal dan sebaik mungkin sama pemerintah”*

Atas pernyataan tersebut diperoleh noema ‘nggak percaya’ dimana noema tersebut peneliti dalam dengan pertanyaan ‘mengapa’ dan diperoleh noesis sebagai berikut:

*“Bukannya suudzon ya, tapi coba sampean lihat kondisi negara kita sekarang. Korupsi dimana- mana, korupsi uang negara, korupsi uang pajak, semua wes. Ya jujur saya mending nggak patuh sekalian, tapi saya yang menikmati, daripada saya patuh, tapi yang menikmati mereka”*

Noesis yang diperoleh dari noema peneliti menarik edeitic reduction yaitu, Informan Y mempunyai rasa tidak kepercayaan kepada pemerintah atas uang pajak yang telah Informan Y bayarkan. Informan Y berpendapat bahwa korupsi menjadi salah satu cerminan bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah. Informan Y juga berpendapat bahwa ia lebih memilih untuk tidak patuh dalam hal perpajakan daripada ia patuh tapi uang pajak yang dibayarkannya tidak

dipergunakan untuk membangun negara sebaliknya dikorupsi oleh pemerintah.

Berbagai pernyataan yang telah diungkapkan Informan memunculkan bahwa terungkapnya alasan mengapa wajib pajak khususnya wajib pajak importir cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Informan merasakan pengalaman buruk yang menyebabkan informan merasa kecewa serta merasa tidak percaya dengan beberapa fiskus pajak. Adanya hal tersebut tentunya sangat berdampak kepada hubungan negatif antara wajib pajak dengan fiskus dan berpengaruh terhadap semakin meningkatnya rasa ketidapatuhan. Memunculkan hubungan positif antara wajib pajak dengan fiskus dapat diperoleh dengan perbaikan pada pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan serta transparansi dalam hal pembayaran pajak sehingga membuat wajib pajak merasa percaya serta patuh terhadap perpajakan.

#### **Makna Isu ketidapatuhan WP Importir: Adanya celah di sektor ekspor impor dan Pajak Borongan**

Perkembangan perdagangan internasional, menyangkut kegiatan dibidang ekspor dan impor saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun, pesatnya kemajuan tersebut memunculkan tuntutan diadakannya suatu system dan prosedur yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Harapan dari adanya tuntutan tersebut adalah masalah birokrasi di bidang ke pabeanaan yang berbelit-belit nantinya akan bisa teratasi

Tugas dan fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanaan Indonesia) merupakan hal yang sangat penting yaitu:

1. Melindungi beberapa industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri yang sejenis dari luar negeri.
2. Memberantas segala macam jenis penyelundupan.
3. Melaksanakan tugas titipan dari beberapa instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang telah melampaui batas negara.
4. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka kegiatan impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

Demi terwujudnya tugas dan fungsi tersebut, tentu tidak terlepas dari hasil kinerja pegawai Bea Cukai. Hasil kinerja pegawai tergantung pada kode etik dan perilaku pegawai itu sendiri. Pihak DJBC telah mengeluarkan peraturan tentang kode etik yang harus di terapkan oleh pegawai Bea Cukai (lampiran kep 04/BC/2002). Peraturan tersebut menjelaskan ada 8 point mengenai kode etik dan perilaku pegawai DJBC antara lain prinsip dasar, tanggung jawab pribadi, ketaatan pada undang-undang, hubungan dengan masyarakat, kerahasiaan, dan penggunaan informasi resmi, penggunaan barang dan jasa dinas, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kenyataan dalam praktiknya belum semua petugas Bea Cukai menerapkan kode etik tersebut. Faktanya, adanya celah yaitu praktik pajak borongan menjadi salahsatu fenomena yang menunjukkan masih kurangnya penerapan kode etik dari petugas bea cukai.

Celah ini lah yang akhirnya dimanfaatkan oleh para importir cenderung melakukan pajak borongan. Praktik pajak borongan merupakan sebuah praktik yang dilakukan importir untuk meraup keuntungan yang besar dengan cara mengubah kode barang di dalam PIB ke kode barang dengan tarif yang paling rendah dengan jenis barang yang sejenis. Fenomena pajak borongan ini terkuak pertama kali dari hasil wawancara dengan Informan W. Awal mula peneliti bertanya mengenai *'bagaimana hubungan importir dengan pihak Bea Cukai'*:

*"Importir itu jelas erat kaitannya sama Bea Cukai. Ya soalnya kan barang impor kita emang mereka yang urus. Dari seringnya kita bertemu dan berurusan dengan mereka, otomatis kita juga akan semakin kenal dan akrab dengan mereka"*

Peneliti menemukan noema pada pernyataan Informan W mengenai *'semakin kenal dan akrab dengan mereka'* dalam artian bahwa semakin seringnya importir bertemu dengan pihak bea cukai membuat hubungan antara pihak importir dan bea cukai menjadi dekat. Peneliti mencoba bertanya kembali demi menemukan noesis dengan pernyataan *'berarti dengan demikian bisa lebih nyaman dalam melakukan system import barang ya pak?'* dari pertanyaan tersebut peneliti memperoleh noesis sebagai berikut:

*"iya bisa dibilang gitu sih... hubungan pun bisa dibilang semakin akrab kan. Dari situlah*

*biasanya muncul yang namanya pajak borongan”*

Berdasarkan noema dan noesis yang diperoleh, peneliti menarik *eidetic reduction* yaitu menurut Informan W dalam praktiknya hubungan antara importir dan pihak bea cukai sangatlah berkaitan. Hal tersebut dikarenakan system impor barang dilakukan dan melalui pengurusan serta pemeriksaan oleh pihak beacukai. Namun, seringkali pihak importir dan pihak beacukai berinteraksi memunculkan keakraban dan munculah praktik pajak borongan tersebut.

Berawal dari pernyataan Informan W mengenai praktik pajak borongan membuat peneliti merasa tertarik dan ingin bertanya lebih jauh mengenai praktik tersebut. Peneliti bertanya mengenai *‘seperti apa system pajak borongan itu’*. Terlihat keraguan dari ekspresi Informan W untuk bercerita, tapi setelah peneliti mengatakan *‘saya hanya ingin tau sih pak, sebab saya baru mendengar tentang praktik pajak borongan ini’*, Informan W mulai menjelaskan mengenai praktik pajak borongan:

*“Jadi, kalau namanya kita impor ya, ada yang namanya PIB (Pemberitahuan Impor Barang), nah di dalamnya itu terdapat jenis komoditi barang apa saja yang akan diimpor, dan masing-masing komoditi itu sudah ada semacam kode untuk membedakan satu sama lainnya. Kode itu buat nentukan berapa tarif masing- masing komoditi. Nah praktik pajak borongan itu begini, jadi biasa satu kontainer itu terdiri dari macam-macam komoditi, otomatis kan banyak itu. Importir biasanya impor barang itu sengaja dibuat komoditinya mirip-mirip gitu mas satu container”*

Berdasarkan pernyataan Informan W tersebut, peneliti memperoleh noema *Nah praktik pajak borongan itu begini, jadi biasa satu kontainer itu terdiri dari macam-macam komoditi, otomatis kan banyak itu. Importir biasanya impor barang itu sengaja dibuat komoditinya mirip-mirip gitu mas satu container*. Atas noema tersebut peneliti berusaha mendalami lagi untuk memperoleh noesis dengan pertanyaan *‘contohnya seperti apa pak?’*, sehingga diperoleh noesis sebagai berikut:

*“Saya ambil contoh begini, ada jenis barang A sampai D, kode barang dan jenis itu hampir sama, nah biasanya importir itu nego sama*

*pihak Bea Cukai mengenai tarif semuanya, kita ambil tarif paling terendah dari barang-barang itu, yang secara otomatis kodenya di PIB itu juga harus dirubah. Nanti mereka yang atur siapa yang bagian cek dokumen, dan sapa yang bagian cek lapangan, soalnya kan harus disinkronkan, bayangin tuh gimana ribetnya”*

Peneliti menarik *eidetic reduction* dari noema dan noesis yang diperoleh melalui wawancara dengan Informan W yaitu, dalam hal impor terdapat PIB yang meruakan pemberitahuan impor barang dimana berisi mengenai jenis barang apa saja yang akan di impor serta masing-masing barang terdapat kode untuk membedakan barang satu dengan yang lainnya. Kode tersebut berfungsi sebagai penentuan atas tarif pajak masing-masing barang. Dalam hal pemanfaatan celah dari pajak borongan, pihak importir melakukan negoisasi dengan pihak bea cukai mengenai tariff total dari masing-masing barang. Importir dan pihak bea cukai mengambil tariff terendah dari barang tersebut yang otomatis harus merubah kode pada PIB. Pihak bea cukai nantinya akan mengatur mengenai pengecekan agar seluruh sistem pajak borongan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan (*mensingkronkan data*).

Pernyataan Informan W di atas sesuai dengan pernyataan pemerintah yang mengklaim bahwa penertiban impor yang berisiko tinggi atau yang dikenal dengan istilah pajak borongan, berhasil meningkatkan pajak impor sekitar 49,8% per dokumen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peningkatan setoran pajak impor berupa bea masuk tersebut berasal dari nilai dan volume barang impor yang selama ini cenderung dikecilkan (Fauzie, 2017). Menilik pernyataan yang diberikan oleh Informan W membuat peneliti ingin menanyakan lebih jauh mengenai praktik pajak borongan ini terutama terkait dengan keuntungan yang diperoleh dari importir dan pihak bea cukai. *‘Apakah saja keuntungan yang diperoleh dari praktik pajak borongan tersebut?’*. Berikut hasil wawancara lanjutan dengan Informan W:

*“Kalau berbicara keuntungan ya tentu aja kita dapet keuntungan ya... dan pihak mereka juga mendapat keuntungan”*

Noema yang peneliti dapat dari pernyataan Informan W adalah *‘..pihak mereka juga*

**mendapat keuntungan..'** menimbulkan beberapa pertanyaan didalam pikiran peneliti yang akhirnya peneliti utarakan demi mendapat noesis, 'keuntungan seperti apa yang di dapatkan pihak bea cukai dalam praktik pajak borongan ini?' sehingga noesis yang diperoleh adalah sebagai berikut:

*"pajak borongan ini kan sebenarnya ya ilegal juga. Mereka juga nggak bakal segampang itu melakukan hal ini, tetap juga sih high risk, high return. Kita juga biasanya kasih bonusan lah buat mereka, biasanya berapa persen dari hasil keuntungan pajak borongan ini, tergantung kesepakatan"*

Peneliti menarik eidetic reduction dari pernyataan Informan W diatas bahwa tidak hanya pihak importir yang memperoleh keuntungan dari praktir pajak borongan, tetapi juga pihak bea cukai. Informan W menyadari bahwa praktik pajak borongan merupakan hal yang illegal dan juga menimbulkan resiko yang tinggi bagi pihak importir dan pihak bea cukai itu sendiri. Maka dari itu pihak importir akan melakukan kesepakatan dengan pihak bea cukai yang membantunya dalam praktir pajak borongan guna untuk menentukan berapa persen yang akan mereka bagi dari keuntungan praktik pajak borongan yang mereka lakukan.

Hasil wawancara dengan Informan W menunjukkan bahwa oknum petugas Bea Cukai banyak yang membantu para importir untuk melakukan praktik pajak borongan. Hal ini membuktikan bahwa oknum petugas Bea Cukai merasa bahwa manfaat yang didapat dari praktik pajak borongan lebih tinggi daripada resiko yang akan mereka terima. Celah praktik pajak borongan ini pun menyebabkan para importir untuk cenderung untuk melakukan ketidakpatuhan, menurut Informan W melalui pernyataannya berikut ini:

*"Menurut saya ya, lah wong dari orang BC nya saja mau kok, masa kita saja yang disalahkan? Kalau memang maunya pemerintah itu importir harusnya yang jujur, ya sistem dan SDM nya dulu dibenahi, kita kan ngikuti aja."*

Pernyataan dari Informan W peneliti mendapatkan noema yaitu '*importir harusnya yang jujur, ya sistem dan SDM nya dulu dibenahi, kita kan ngikuti aja*'. Atas noema tersebut peneliti memberikan pertanyaan selanjutnya guna untuk menemukan noesis dari noema tersebut yaitu 'dibenahi seperti apa

pak?' atas pernyataan yang di utarakan peneliti, memperoleh noesis sebagai berikut:

*"ya.kalau emang sistem sama orangnya dah benar, ya kita importir bisa apa selain ngikuti aturan kan. Cuma kan selama ini saya selaku importir masih belum merasakan adanya sistem yang baik, orangnya juga masih banyak yang nggak jujur, ya itu kan celah yang bisa dimanfaatkan kami"*

Dari noema dan noesis yang peneliti peroleh melalui pernyataan Informan W, peneliti menarik eidetic reduction yaitu menurut Informan W tidak hanya importir yang harus disalahkan dalam hal praktik pajak borongan yang berujung kepada ketidakpatuhan wajib pajak importir. Informan W berpendapat bahwa seharusnya pihak yang juga disalahkan adalah pihak bea cukai itu sendiri. Informan W mengatakan bahwa pemerintah seharusnya menerapkan system yang benar, baik dan jujur. Jika system sudah benar maka importir pasti akan menuruti peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada lagi celah-celah seperti pajak borongan yang dapat di gunakan.

Pernyataan Informan W menunjukkan bahwa masih lemahnya sistem yang ada di Bea Cukai, selain itu kode etik juga masih belum diterapkan sepenuhnya oleh seluruh petugas Bea Cukai. Beberapa oknum petugas Bea Cukai masih mengesampingkan kode etik yang telah diberlakukan Bea Cukai, dan tidak menerapkannya, sehingga menimbulkan adanya celah di sektor ekspor impor untuk melakukan praktik pajak borongan.

### **Sintesis Penelitian: Memperbaiki system ekspor impor guna mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak importir**

Fenomena yang terjadi di sektor ekspor impor berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa importir memberi gambaran bahwa terdapat dua alasan yang membuat para importir cenderung untuk tidak patuh. Alasan pertama karena pengalaman buruk yang dialami importir terhadap perpajakan dan alasan kedua adalah adanya praktek pajak borongan sebagai wadah untuk meraup keuntungan besar. Beberapa hal tentu harus dilakukan oleh otoritas pajak dan importir untuk mengatasi hal ini agar ke depannya fenomena ini tidak akan lagi terjadi dan tidak lagi merugikan negara.

Pengalaman buruk dari Informan Y yang mengatakan bahwa beliau harus membayar kurang bayar sebesar ratusan juta tanpa ada kejelasan yang jelas dari otoritas pajak, sehingga membuat beliau merasa kecewa dan tidak percaya lagi dengan otoritas pajak merupakan salah satu alasan mengapa beliau cenderung untuk tidak patuh. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya profesionalitas dari petugas pajak yang menangani aspek pajak perusahaan Informan Y, sehingga petugas pajak tersebut tidak bisa menjelaskan secara gamblang perhitungan dan ketentuan yang dipakai hingga perusahaan Informan Y dinyatakan kurang bayar. Perbaikan tentunya sangat dibutuhkan oleh otoritas pajak terutama dari sisi SDM. Solusi untuk permasalahan ini adalah pihak otoritas pajak bisa melakukan pelatihan kepada petugas pajak sehingga petugas pajak bisa berkerja lebih professional. Cara lain yang dapat dilakukan adalah otoritas pajak juga bisa membuat sebuah tim yang berisikan beberapa petugas pajak yang akan ditunjuk untuk mengurus aspek pajak sebuah perusahaan. Kedua hal ini tentu dapat dilakukan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh petugas pajak jika tugas tersebut dilakukan sendiri.

Pengalaman buruk selanjutnya dialami oleh Informan ES yang mengatakan bahwa pengurusan impor barang Informan ES diperlambat dengan alasan dokumen yang disajikan belum lengkap, padahal dokumen yang disajikan sudah lengkap dan sesuai aturan. Informan ES juga mengatakan hal tersebut memang biasa terjadi di sektor ekspor dan impor, karena memang para importir biasa memberikan uang '*pelicin*' untuk mempercepat proses pengurusan dokumen. Solusi untuk permasalahan ini adalah otoritas Bea Cukai bisa memberlakukan sistem online terhadap dokumen apa saja yang diperlukan terkait dengan komoditi barang yang akan diimpor, sehingga tidak akan ada lagi kasus seperti yang dialami Informan ES. Perbaikan diri juga seharusnya dilakukan oleh oknum petugas Bea Cukai yang terbiasa menerima uang '*pelicin*' dari importir untuk mempercepat proses pengurusan dokumen. Tindakan tersebut sudah sangat jelas melanggar kode etik yang seharusnya diterapkan oleh petugas Bea Cukai di dalam menjalankan pekerjaannya. Petugas Bea Cukai seharusnya berkerja secara profesional, bukan malah membuat importir

merasa tidak nyaman dengan tindakan mereka tersebut.

Lemahnya sistem dan buruknya kualitas SDM yang berkerja di Bea Cukai memunculkan celah di sektor ekspor dan impor untuk melakukan praktik pajak borongan seperti yang diungkapkan Informan W. Sistem online tampaknya memang harus wajib diberlakukan oleh otoritas Bea Cukai untuk proses registrasi dokumen yang diperlukan terkait komoditi barang impor. Dokumen merupakan bagian yang sangat penting di dalam proses impor. Pajak borongan adalah praktik yang berusaha mengubah kode barang impor di dokumen menjadi tarif yang kecil, dokumen tersebut kemudian akan dicocokkan dengan barang yang ada di lapangan, dan selama ini semua proses tersebut dilakukan secara manual sehingga membuat kemungkinan untuk terjadi kecurangan semakin besar. Sistem online yang nantinya akan diberlakukan akan meminimalisir praktik pajak borongan ini dilakukan, karena semua akan dikontrol dari pusat, sehingga tidak akan ada lagi celah di sektor ekspor dan impor.

Beberapa harapan juga diucapkan oleh beberapa importir mengenai bagaimana seharusnya pemerintah bertindak ke depannya guna mengurangi angka penggunaan praktik pajak borongan ini. Menurut mereka, pemerintah bisa melakukan perbaikan sistem dan peningkatan kualitas SDM terutama untuk penerapan kode etik. Perbaikan sistem tentu sangat penting untuk diperhatikan. Pemerintah dapat mulai memberlakukan sistem online terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlukan terhadap komoditi barang yang akan diimpor untuk menghindari praktik pajak borongan yang dilakukan oleh oknum petugas Bea Cukai. Pemberlakuan sistem online untuk dokumen-dokumen yang diperlukan ini akan mempersempit ruang dari oknum dari petugas Bea Cukai, maupun dari importir sendiri karena dari pusat bisa memonitoring langsung serta melakukan pengecekan langsung apakah barang yang ditulis di dokumen sesuai dengan barang yang ada di lapangan.

Kode etik juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Perlu adanya kesadaran diri dari petugas Bea Cukai untuk merasa bahwa mereka seharusnya melayani sepenuh hati importir ini, bukan malah memprioritaskan importir yang melakukan praktik pajak borongan daripada importir yang jujur. Bea Cukai juga harus bertindak tegas terhadap petugas Bea Cukai jika memang di

antara mereka terbukti melakukan tindakan yang melanggar kode etik. Kombinasi antara perbaikan sistem yang awalnya masih manual, kemudian dirubah menjadi sistem online untuk verifikasi dokumen impor serta perbaikan kualitas SDM yang bekerja di Bea Cukai nantinya akan meminimalisir terjadinya praktik pajak borongan. Perbaikan sistem dan kualitas SDM ini akan membuat importir merasa diperlakukan secara adil dan nantinya akan berdampak langsung pada tingkat kepatuhan yang akan semakin meningkat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti tentang apa makna ketidapatuhan wajib pajak importir, diperoleh hasil penelitian mengenai alasan mengapa importir tidak patuh. Alasan tersebut antara lain pengalaman buruk yang dialami importir, kekecewaan importir kepada otoritas pajak, ketidakpercayaan terhadap oknum yang bekerja di otoritas pajak, adanya celah praktik pajak borongan. Berbagai macam alasan tersebut diucapkan importir selaku informan pada saat wawancara dan berdasarkan pengalaman mereka sehingga hasil wawancara tersebut sesuai dengan kesadaran mereka. Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi importir mengapa pada akhirnya cenderung tidak patuh adalah adanya praktik pajak borongan. Praktik pajak borongan inilah yang menjadi “jembatan” penghubung antara importir dengan oknum Bea Cukai untuk melakukan kecurangan. Inti dari praktik pajak borongan adalah proses negosiasi yang dilakukan antara pihak importir dengan pihak Bea Cukai terhadap aspek pajak impor terhadap komoditi barang terkait.

Alasan di balik menjamurnya praktik pajak borongan dikarenakan adanya celah di dalam sektor ekspor impor sendiri. Terbukti dari pernyataan beberapa importir yang mengatakan bahwa kurangnya perhatian

pemerintah terhadap sistem dan SDM yang bekerja di Bea Cukai yang membuat celah untuk praktik pajak borongan ini. Beberapa oknum petugas Bea Cukai memang masih belum menjunjung tinggi kode etik yang berlaku sesuai dengan peraturan yang telah di buat, sehingga membuat praktik pajak borongan ini menjadi sesuatu yang umum di kalangan importir. Berawal dari praktik pajak borongan inilah yang menimbulkan celah di sektor ekspor dan impor.

Implikasi adanya penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan otoritas Bea Cukai untuk menjadi tugas mereka untuk mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang terjadi, sehingga nanti kelemahan ini akan diperbaiki oleh otoritas Bea Cukai sehingga membuat importir menjadi sadar bahwa pajak merupakan komponen yang sangat penting untuk pembangunan negara, sehingga diharapkan mereka akan cenderung untuk lebih patuh di dalam kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan kesadaran mereka.

### **Daftar Pustaka**

- Adian, D. G. (2010). *Pengantar Fenomenologi*. Penerbit Koekoesan.
- Aeny, S. N. (2017). *Memahami Arti Tax Ratio*.
- Ardianto, Elvinaro, & Bambang, Q. A. (2007). *Filsafat Ilmu Komunikasi. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, 2nd Ed. Sage Publication. California*.
- Fauzie, Y. Y. (2017). *Razia Impor Borongan Ilegal Bikin Pajak Impor Naik*.
- Kuswarno. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsep Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*. Penerbit Widya Padjadjaran.
- Sukmana, Y. (2017). *Tak Taat Pajak, Ratusan Importir Terancam Diblokir*. Money.Kompas.Com.  
<https://money.kompas.com/read/2017/05/03/210544726/tak.taat.pajak.ratusan.importir.terancam.diblokir>.